**Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, November 2025, 11 (11.C), 188-196**
DOI: https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11976
p-ISSN: 2622-8327 e-ISSN: 2089-5364
Accredited by Directorate General of Strengthening for Research and Development
Available online at https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP

# Analisis Literatur Tentang Perbandingan Arbitrase Dan Jalur Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis

**Raymond Panuturi Siboro[1] , Bonaraja Purba[2], Feryanto Nababan[3]**

[1,2,3]Universitas Negeri Medan

Received: 05 Oktober 2025
Revised: 17 Oktober 2025
Accepted: 28 Oktober 2025

**Abstract**

*Penyelesaian sengketa bisnis dapat dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu arbitrase dan litigasi. Masing-masing memiliki keuntungan dan kelemahan yang memengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa, tergantung pada konteks hukum dan kebutuhan pihak-pihak terkait. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara arbitrase dan litigasi dalam penyelesaian sengketa bisnis dengan pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Penelitian ini mengidentifikasi literatur yang relevan dalam periode waktu tertentu, mengkaji hasil-hasil utama, serta mengevaluasi aspek efisiensi, biaya, kerahasiaan, dan kepastian hukum dari kedua jalur penyelesaian tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa arbitrase memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dan kerahasiaan, sementara litigasi memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dan mekanisme untuk banding. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis maupun praktis bagi pelaku bisnis, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam memilih jalur penyelesaian sengketa yang tepat.*

**Keywords:** *Arbitrase, Litigasi, Sengketa bisnis*

(*) Corresponding Author: panuturisiboro17@gmail.com

**How to Cite:** Siboro, R., Purba, B., & Nababan, F. (2025). Analisis Literatur Tentang Perbandingan Arbitrase Dan Jalur Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *11*(11.C), 188-196. Retrieved from https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11976.

## PENDAHULUAN

Bisnis adalah kegiatan yang melibatkan pertukaran antara pihak-pihak yang berfokus pada keuntungan, baik dalam bentuk produk maupun layanan. Dalam era yang semakin terkait dan berubah ini, bisnis terus maju dengan cepat, menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi para pelaku usaha. Aktivitas bisnis melibatkan interaksi antara berbagai pihak, seperti individu, perusahaan, atau lembaga yang saling berhubungan melalui kontrak atau perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban mereka. Namun, seiring bertambahnya transaksi dan kompleksitas hubungan bisnis, seringkali muncul konflik atau perselisihan. Perselisihan bisnis dapat muncul akibat pelanggaran kesepakatan, ketidaksepahaman dalam pelaksanaan kewajiban, atau perbedaan interpretasi terhadap ketentuan dalam perjanjian.

Terjadinya sengketa dalam perjanjian bisnis pada dasarnya dimulai dari adanya salah satu pihak atau di antara pihak-pihak yang memiliki niat buruk. Oleh karena itu, muncul rasa ketidakpuasan dari salah satu pihak karena terdapat pihak lainnya yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati, atau dengan kata lain dapat disebut telah melakukan pelanggaran perjanjian (Kurnia & Yasarman, 2024). Di samping itu, adanya perbedaan kepentingan atau persaingan

yang tidak sehat juga dapat menjadi pemicu konflik. Perselisihan semacam ini berpotensi mengganggu kelancaran operasional bisnis dan dapat merusak reputasi, yang pada akhirnya mempengaruhi stabilitas dan kelangsungan usaha.

Untuk menyelesaikan perselisihan bisnis ini, terdapat dua mekanisme utama yang biasanya digunakan, yaitu jalur litigasi dan arbitrase. Litigasi adalah proses penyelesaian perselisihan melalui pengadilan negeri yang bersifat formal dan terbuka untuk umum. Proses ini melibatkan pihak ketiga, yaitu hakim yang akan memutuskan kasus berdasarkan hukum yang berlaku. Meskipun memberikan kepastian hukum, litigasi cenderung memakan waktu yang lama, biaya tinggi, dan dapat merusak reputasi para pihak yang terlibat karena prosesnya yang terbuka dan seringkali berlangsung dalam durasi yang panjang. Sebagai alternatif, arbitrase menawarkan penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dengan melibatkan seorang atau lebih arbiter yang dipilih oleh para pihak yang berselisih. Proses arbitrase lebih fleksibel, cepat, dan lebih hemat biaya dibandingkan dengan litigasi (Simandjuntak & Singkay, 2024).

Perbedaan yang paling signifikan ada pada tingkat formalitas, privasi, dan fleksibilitas alur proses. Arbitrase biasanya berlangsung lebih cepat dan dengan biaya yang lebih rendah, sedangkan litigasi dapat memakan waktu lebih lama dan lebih mahal akibat pengeluaran untuk pengadilan dan jasa pengacara (Fulena & Chittoo, 2023). Selain itu, keputusan yang dihasilkan dalam arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga memberikan kepastian hukum. Namun, meskipun lebih privat dan cepat, arbitrase juga memiliki kelemahan, seperti kemungkinan proses yang rumit dan biaya yang tetap tinggi dalam beberapa situasi.

Di Indonesia, pelaksanaan arbitrase diatur oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang memberikan dasar hukum bagi mekanisme ini (Sari, 2019). Namun, efektivitas dan efisiensi arbitrase dalam praktik masih sering dipertanyakan. Terdapat anggapan bahwa meskipun arbitrase dirancang untuk menghindari keterlibatan pengadilan, dalam beberapa kasus, proses arbitrase tetap memerlukan waktu lama dan biaya yang tidak jauh berbeda dengan litigasi. Meskipun demikian, secara umum dalam praktik dunia usaha, penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih banyak diminati dibandingkan jalur litigasi. Hal ini disebabkan oleh berbagai keunggulan yang dimilikinya, antara lain proses pemeriksaan yang bersifat tertutup sehingga menjaga kerahasiaan para pihak, menghindari kerumitan serta keterlambatan akibat prosedur administratif yang kaku, memberikan keleluasaan kepada pihak yang bersengketa untuk menunjuk arbiter, memilih sistem hukum yang akan digunakan, serta menentukan lokasi pelaksanaan arbitrase. Selain itu, keputusan arbitrase bersifat mengikat secara hukum dan tidak dapat diajukan banding (Tuti Muryati & Rini Heryanti, 2011).

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat kebutuhan untuk menganalisis secara komprehensif mengenai perbandingan antara arbitrase dan litigasi dalam penyelesaian perselisihan bisnis. Penelitian ini akan membahas kelebihan dan kekurangan masing-masing mekanisme, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan pelaku bisnis dalam menentukan jalur penyelesaian perselisihan yang paling sesuai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang kedua mekanisme tersebut, sehingga pelaku bisnis, praktisi

hukum, serta pembuat kebijakan dapat memilih alternatif penyelesaian perselisihan yang paling efektif dan sesuai dengan karakteristik perselisihan yang dihadapi.

## METODE

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Systematic Literature Review (SLR). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara arbitrase dan jalur litigasi dalam penyelesaian sengketa bisnis melalui kajian terhadap berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dan artikel yang membahas topik penyelesaian sengketa, hukum bisnis, serta praktik arbitrase dan litigasi. Pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dipilih karena mampu memberikan gambaran yang terstruktur, mendalam, dan menyeluruh mengenai kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jalur penyelesaian sengketa, serta mengidentifikasi kecenderungan atau kesenjangan dalam literatur yang telah ada. Metode ini juga memungkinkan analisis yang objektif terhadap berbagai pandangan dan temuan yang berkembang di bidang hukum bisnis.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri literatur yang relevan melalui berbagai database akademik seperti Google Scholar dan sumber lainnya, dengan menggunakan kata kunci seperti "arbitrase dalam sengketa bisnis", "litigasi bisnis di Indonesia", "perbandingan arbitrase dan litigasi", dan "penyelesaian sengketa bisnis". Literatur yang diperoleh dipilih berdasarkan kriteria relevansi, keterbaruan, dan kontribusinya terhadap pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian sengketa bisnis. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi karakteristik masing-masing jalur, kelebihan dan kekurangannya, serta kondisi-kondisi yang memengaruhi efektivitas penggunaannya. Metode SLR ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memberikan dasar pertimbangan bagi pelaku bisnis maupun pihak pembuat kebijakan dalam memilih metode penyelesaian sengketa yang paling tepat dan efisien

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tinjauan Umum Arbitrase dan Litigasi

Dalam penyelesaian sengketa bisnis, dua metode utama yang paling umum digunakan adalah arbitrase dan litigasi. Keduanya memiliki dasar hukum dan ciri-ciri yang berbeda-beda. Saat ini, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase dipahami sebagai cara menyelesaikan sengketa perdata di luar jalur pengadilan yang bersumber dari kesepakatan tertulis antara pihak-pihak yang bersengketa. Proses ini bersifat sukarela (konsensual), di mana para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian konflik mereka kepada pihak ketiga yang bersikap netral dan independen, yang disebut arbiter, di mana keputusannya bersifat final dan mengikat. Proses ini ditandai dengan adanya privasi, fleksibilitas dalam aturan dan prosedur, serta kesempatan bagi pihak-pihak untuk memilih arbiter dan hukum yang berlaku.

Berbeda dengan litigasi, arbitrase memiliki sifat yang kurang formal, lebih cepat, dan dirancang untuk menjadi hemat biaya, sehingga menjadikannya sebagai alternatif yang lebih disukai untuk menyelesaikan sengketa komersial dengan cara

yang efisien (Bello, 2014). Penyelesaian sengketa melalui arbitrase, baik secara teori maupun praktik, memiliki dua jenis, yaitu arbitrase ad hoc (arbitrasi sementara) dan arbitrase institusional (arbitrasi tetap).

Arbitrase ad hoc bersifat sementara dan tergantung pada lembaga tertentu. Arbitrase ad hoc dibentuk dan tidak harus terikat pada lembaga tertentu. Arbitrase ad hoc dibentuk dan memiliki kewenangan yang bersifat sekali jalan hanya menangani kasus tertentu, dan arbiter yang ditunjuk dan ditentukan sendiri berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak. Tidak seperti arbitrase ad hoc, arbitrase institusional adalah jenis arbitrase yang bersifat tetap yang diadakan di bawah pengawasan suatu lembaga yang juga permanen (badan arbitrase permanen). Yurisdiksi arbitrase institusional dapat bersifat nasional, regional, atau internasional (Tektona, 2011). Ciri-ciri utama arbitrase mencakup fleksibilitas prosedur, kerahasiaan proses, kebebasan para pihak untuk memilih arbiter, serta sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase (final and binding). Arbitrase juga bersifat privat, yang berarti tidak terbuka untuk umum, dan biasanya dilakukan di bawah pengawasan lembaga arbitrase nasional atau internasional.

Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, yang lazim dikenal dengan istilah "litigasi", merupakan proses hukum formal yang dilaksanakan di hadapan majelis hakim. Dalam mekanisme ini, penyelesaian konflik dilakukan melalui prosedur persidangan, di mana kewenangan untuk mengatur serta memutus perkara sepenuhnya berada di tangan pengadilan. Litigasi pada dasarnya mencerminkan proses hukum atas suatu permasalahan yang disengketakan dan diselesaikan melalui lembaga peradilan (Friedman, 1989). Dalam proses ini, pihak-pihak yang bersengketa akan saling berhadapan di hadapan pengadilan untuk mempertahankan dan membela hak-haknya masing-masing melalui mekanisme hukum yang berlaku (Ananda & Afifah, 2023). Litigasi merupakan langkah penyelesaian sengketa hukum yang dijalankan melalui jalur pengadilan, di mana pihak-pihak yang berselisih menyerahkan masalah mereka untuk diselesaikan secara hukum oleh hakim. Langkah ini dilakukan secara resmi dan mengikuti aturan hukum yang ketat, dimulai dari pendaftaran perkara, pengumpulan dan penyampaian bukti, hingga persidangan yang berakhir dengan putusan hakim.

Karakteristik utama dari litigasi adalah bahwa penyelesaian sengketa dilakukan di hadapan pengadilan, baik pengadilan umum, agama, tata usaha negara, militer, maupun Mahkamah Konstitusi, tergantung pada jenis perkaranya. Proses litigasi bersifat terbuka untuk umum, dengan keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan hakim, yang berdasarkan pada ketentuan hukum dan bukti-bukti yang diajukan selama persidangan. Proses litigasi adalah langkah terakhir dalam menyelesaikan konflik, sebelum persidangan dimulai, para pihak yang berselisih biasanya diberi kesempatan untuk melakukan pembicaraan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan hukum, guna mencari kemungkinan tercapainya suatu kesepakatan bersama (Nugroho, S. A., & SH, 2017). Putusan yang dihasilkan dalam litigasi bersifat mengikat secara hukum, memiliki kekuatan hukum tetap, dan dapat dipaksakan untuk dilaksanakan oleh negara.

Adapun tahapan umum dalam proses litigasi dimulai dengan pendaftaran perkara oleh pihak penggugat ke pengadilan, diikuti dengan pembayaran biaya perkara (hanya untuk perkara perdata), dan pemanggilan resmi kepada para pihak untuk hadir di persidangan. Dalam beberapa perkara perdata, proses mediasi

biasanya dilakukan lebih dulu sebagai usaha penyelesaian damai sebelum masuk pada pokok perkara (Lestari, 2013). Apabila mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara di persidangan, yang mencakup pembacaan gugatan, tanggapan dari pihak tergugat, pembuktian dari kedua belah pihak, serta penyampaian kesimpulan. Seluruh proses ini diakhiri dengan putusan hakim yang bersifat final dan wajib dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa.

Litigasi dicirikan oleh struktur yang lebih kaku dan prosedural. Prosesnya berlangsung di pengadilan negeri atau pengadilan niaga, dengan hakim yang ditunjuk oleh negara. Secara umum, proses gugatan dikenal sebagai litigasi. Gugatan adalah suatu tindakan hukum yang diajukan di pengadilan, di mana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian akibat tindakan terdakwa, meminta bantuan hukum atau keadilan. Terdakwa diwajibkan untuk memberikan jawaban atas keluhan penggugat. Jika penggugat menang, penilaian akan diberikan untuk mendukung penggugat, dan berbagai perintah pengadilan dapat dikeluarkan untuk menegakkan hak, memberikan kompensasi atas kerugian, atau memberlakukan perintah sementara atau permanen untuk mencegah atau memaksa tindakan. Orang-orang yang lebih cenderung untuk berlitigasi daripada mencari solusi di luar pengadilan disebut sebagai sadar hukum (Ananda & Afifah, 2023).

Litigasi menyediakan jalan penyelesaian yang resmi, transparan, dan berada di bawah otoritas negara, sehingga memberikan perlindungan hukum yang kokoh dan struktur prosedural yang terdefinisi dengan jelas. Sebaliknya, arbitrase memberikan kemudahan, privasi, serta kecepatan dalam penyelesaian perselisihan yang sering kali menjadi kebutuhan utama dalam dunia usaha kontemporer.

**Perbandingan Arbitrase dan Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis**

Dalam ranah penyelesaian sengketa bisnis, litigasi dan arbitrase merupakan dua mekanisme utama yang lazim digunakan. Litigasi merupakan proses formal yang dijalankan melalui pengadilan, mengikuti tahapan yang diatur dalam hukum acara. Sebaliknya, arbitrase adalah metode alternatif di luar pengadilan, di mana semua pihak dengan sukarela menyerahkan penyelesaian sengketa kepada arbiter yang independen (Ananda & Afifah, 2023). Para pihak secara sukarela menyerahkan sengketanya kepada satu atau lebih arbiter untuk diputuskan, dan hasil putusan arbitrase bersifat final serta mengikat (Tektona, 2011). Arbitrase juga menawarkan keluwesan terkait prosedur dan aturan yang diterapkan. Para pihak dapat sepakat mengenai lokasi arbitrase, bahasa yang digunakan, serta prosedur yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Keluwesan ini memungkinkan arbitrase untuk berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan proses peradilan, karena para pihak dapat menghindari berbagai prosedur birokratis yang sering kali memperlambat proses litigasi. Keputusan yang dihasilkan dari arbitrase juga bersifat final dan mengikat, dengan kesempatan untuk banding yang sangat terbatas (Harahap et al., 2024).

Dari segi kelebihan, litigasi memiliki kekuatan hukum yang kuat dan dapat langsung dieksekusi oleh negara. Putusan pengadilan menciptakan kepastian hukum dengan posisi yang jelas: ada pihak yang menang dan kalah (Ananda & Afifah, 2023). Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi menghasilkan putusan hukum yang memberikan kepastian secara yuridis, namun menempatkan para pihak dalam posisi menang dan kalah (win-lose), sesuai dengan penilaian hakim terhadap

perkara yang dipersengketakan (Paulus et al., 2024). Ini menjadi keunggulan dalam hal penegakan hukum, terutama jika pihak yang kalah tidak bersedia secara sukarela melaksanakan isi putusan. Kelebihan utama litigasi terletak pada kekuatan hukum putusannya yang bersifat final, mengikat, serta menciptakan kepastian hukum melalui posisi menang dan kalah yang tegas, dan dapat dipaksakan pelaksanaan keputusannya jika pihak yang kalah enggan melaksanakan isi keputusan pengadilan (eksekusi). Menurut Sudikno Mertokusumo (dalam Ananda & Afifah, 2023), bahwa keputusan pengadilan dalam proses litigasi memiliki tiga jenis kekuatan yang menjadi ciri khas sekaligus keunggulan dari mekanisme ini, yakni kekuatan mengikat (binding force), kekuatan sebagai alat bukti (evidentiary force), serta kekuatan eksekutorial, yang memungkinkan putusan tersebut untuk dilaksanakan secara hukum.

Di sisi lain, arbitrase memberikan keunggulan dalam hal efisiensi waktu dan kerahasiaan. Prosesnya lebih cepat karena tidak adanya banding atau kasasi, serta dilaksanakan secara tertutup, menjaga privasi dan reputasi para pihak yang terlibat dalam sengketa. Selain itu, para pihak dapat memilih arbiter yang memiliki keahlian khusus sesuai bidang sengketa, sehingga kualitas putusan dianggap lebih tepat sasaran (Tektona, 2011). Namun, setiap metode memiliki kekurangan. Litigasi, misalnya, seringkali memakan waktu lama karena sistem peradilan yang penuh birokrasi dan jumlah perkara yang menumpuk di pengadilan. Selain itu, proses litigasi bersifat konfrontatif dan terbuka, yang dapat merusak hubungan bisnis antara para pihak (Lestari, 2013). Di sisi lain, arbitrase memerlukan biaya awal yang cukup besar, terutama jika melibatkan lembaga arbitrase internasional. Biaya arbitrase dapat lebih tinggi jika dibandingkan dengan litigasi, terutama ketika para pihak memilih arbitrator dengan reputasi internasional atau jika sengketa melibatkan proses yang panjang dan rumit. Biaya untuk arbitrator, biaya administrasi lembaga arbitrase, serta biaya terkait lainnya dapat menjadi beban yang cukup signifikan bagi perusahaan yang terlibat dalam sengketa (Agustina, 2024).

Namun, tidak adanya upaya banding dalam arbitrase juga menjadi kelemahan. Jika terjadi kesalahan substansial dalam putusan, pihak yang dirugikan memiliki ruang koreksi yang sangat terbatas. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan ringkas mengenai perbedaan arbitrase dan litigasi, berikut disajikan tabel perbandingan berdasarkan beberapa aspek utama.

**Tabel 1. Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Arbitrase dan Litigasi (Pengadilan)**

| Aspek | Arbitrase | Litigasi (Pengadilan) |
|---|---|---|
| **Forum Penyelesaian** | Di luar pengadilan, melalui lembaga atau arbiter yang dipilih para pihak | Di pengadilan umum, dipimpin oleh hakim |
| **Dasar Hukum** | Berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis antar pihak | Berdasarkan hukum acara perdata/pidana yang berlaku |
| **Proses** | Lebih sederhana, fleksibel, dan tidak berbelit-belit | Formal, birokratis, dan mengikuti prosedur ketat |

| | | |
|---|---|---|
| **Waktu Penyelesaian** | Relatif lebih cepat (dapat selesai dalam beberapa bulan) | Umumnya lebih lama (bisa bertahun-tahun) |
| **Biaya** | Relatif lebih rendah | Bisa lebih tinggi karena proses panjang dan biaya pengacara |
| **Sifat Putusan** | Final dan mengikat, tidak dapat diajukan banding/kasasi | Dapat diajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali |
| **Eksekusi Putusan** | Dapat dieksekusi setelah didaftarkan di pengadilan negeri | Dapat dieksekusi langsung setelah berkekuatan hukum tetap |
| **Privasi** | Bersifat tertutup, menjaga kerahasiaan para pihak | Terbuka untuk umum |
| **Pemilihan Penengah** | Arbiter dipilih oleh para pihak, biasanya ahli di bidangnya | Hakim ditunjuk oleh negara |
| **Hubungan Para Pihak** | Cenderung win-win solution, meminimalisir konflik berkepanjangan | Win-lose solution, berpotensi memperburuk hubungan bisnis |
| **Fleksibilitas Aturan** | Para pihak dapat memilih hukum dan prosedur yang berlaku | Mengikuti hukum acara yang berlaku di pengadilan |
| **Cakupan Sengketa** | Terbatas pada sengketa perdata/komersial yang disepakati | Dapat mencakup semua jenis sengketa |

Dari segi efektivitas penyelesaian, arbitrase dianggap lebih cocok untuk sengketa bisnis, terutama dalam konteks hubungan bisnis jangka panjang atau sengketa lintas negara. Arbitrase memungkinkan proses yang cepat, rahasia, dan menjaga hubungan baik antara para pihak. Hal ini selaras dengan nilai-nilai dalam masyarakat Indonesia yang menjunjung musyawarah dan mufakat (Lestari, 2013). Sebaliknya, litigasi lebih cocok digunakan jika salah satu pihak menginginkan jaminan hukum formal yang kuat atau ketika sengketa tidak disepakati sebelumnya untuk diselesaikan melalui arbitrase.

Pemilihan antara litigasi dan arbitrase sebaiknya didasarkan pada karakteristik sengketa, nilai yang dipertaruhkan, hubungan antar pihak, serta tujuan akhir dari penyelesaian sengketa tersebut. Arbitrase unggul dalam hal kecepatan, privasi, dan fleksibilitas, sementara litigasi lebih kuat dalam hal legitimasi hukum dan pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap kelebihan dan kekurangan masing-masing metode akan membantu para pihak dalam menentukan strategi penyelesaian yang paling efektif dan sesuai dengan kebutuhan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa baik arbitrase maupun litigasi memiliki masing-masing kelebihan dan kekurangan dalam penyelesaian sengketa bisnis. Arbitrase lebih unggul dalam aspek

kerahasiaan, fleksibilitas, dan kecepatan penyelesaian, sehingga sesuai untuk sengketa yang membutuhkan penyelesaian cepat dan bersifat tertutup. Di sisi lain, litigasi lebih menekankan pada kepastian hukum, kekuatan eksekusi putusan, dan adanya mekanisme banding yang bisa melindungi hak-hak para pihak. Oleh karena itu, pemilihan jalur penyelesaian sengketa sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik sengketa, kebutuhan para pihak, serta tujuan hukum yang ingin dicapai. Kajian ini juga menunjukkan pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai kedua mekanisme agar pelaku bisnis dan praktisi hukum dapat mengambil keputusan yang lebih strategis dalam menangani sengketa.

## CONFLICT OF INTEREST

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam penulisan artikel ini.

## ACKNOWLEDGEMENT

Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing serta pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan referensi dalam proses penyusunan artikel ini, khususnya dalam hal akses literatur dan saran ilmiah yang membangun.

## REFERENCES

Agustina, R. E. (2024). Efektifitas Arbitrase sebagai Penyelesaian Perselisihan. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, *2*(1), 263–272. https://doi.org/10.61292/eljbn.130

Ananda, H., & Afifah, S. N. (2023). Penyelesaian Secara Litigasi dan Non-Litigasi. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam*, *1*(1), 56–62.

Bello, A. T. (2014). Why Arbitration Triumphs Litigation : Pros of Arbitration. *Singaporean Journal of Business , Economics and Management Studies*, *3*(2), 32–38. https://doi.org/10.12816/0007337

Friedman, L. M. (1989). Litigation and Society. *Annual Review of Sociology*, *15*(1), 17–29. https://doi.org/10.1146/annurev.so.15.080189.000313

Fulena, V., & Chittoo, H. (2023). International Commercial Litigation and Arbitration Research Essay. *International Journal of Social Science and Human Research*, *06*(02). https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i2-70

Harahap, Y. K., Nst, M., Psb, P. M., Afrianti, T., & Br, N. (2024). *Keunggulan Penggunaan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa*. *I*, 214–219.

Kurnia, R., & Yasarman, Y. (2024). KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) DAN SISTEM ARBITRASE DI MASA DEPAN. *IBLAM LAW REVIEW*, *4*(3), 303–315. https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.452

Lestari, R. (2013). Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, *4*(2), 217. https://doi.org/10.30652/jih.v3i2.1819

Nugroho, S. A., & SH, M. (2017). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya* (Kencana (ed.)).

Paulus, Surahman, & Ansar. (2024). PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI JALUR LITIGASI DAN NON – LITIGASI : ANALISIS PERBANDINGAN. *Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Fakutas Tadulako, Universitas Sengketa,*

*Penyelesaian Jalur, Melalui Dan, Litigasi*, *2*(3).

Sari, I. (2019). KEUNGGULAN ARBITRASE SEBAGAI FORUM PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN. *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, *9*(2). https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.354

Simandjuntak, R., & Singkay, R. (2024). *INOVASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA : PENDEKATAN MENGEDEPANKAN KEADILAN KOLABORATIF*. *12*(2), 187–196. https://doi.org/10.53682/jss.v12i2.10858

Tektona, R. I. (2011). Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan. *Pandecta*, *6*(11). https://doi.org/https://doi.org/10.15294/pandecta.v6i1.2327

Tuti Muryati, D., & Rini Heryanti, B. (2011). Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan. *Jurnal Dinamika Sosbud*, *13*(1), 49–65.